



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 85/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 042/PP.04.2-BA/7324/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli Tahun 2020 sampai dengan 13 Agustus Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum


Daipa Muhammad Arpah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR : 85/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KALAENA
 KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020

1 DESA KALAENA KIRI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	KADEK AGUS PARWATA	L	DUSUN JATI SARI	001
2	SUSILOWATI	P	DUSUN JATI SARI	002
3	ENI ELVIANTI	P	DUSUN TAMBAK YOSO	003
4	TITA WULAN ASTRI LESTARI	P	DUSUN JATI REJO	004

2 DESA SUMBER AGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	SRI YULIANA	P	DUSUN DARMA HARAPAN	001
2	HAMKA	L	DUSUN KAMPUNG BARU	002
3	IRMAWATI	P	DUSUN RINJANI	003
4	EDY SUANDANA	L	DUSUN BALI DARMA	004

3 DESA PERTASI KENCANA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	JUHARA	P	DUSUN TENRI SANNAE	001
2	LINA	P	DUSUN LEMBO HARAPAN	002
3	TRIANA TAJUDDIN	P	DUSUN LEMBO HARAPAN	003

4 DESA NOBLOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	ASRIYANI	P	DUSUN WAILALO	001
2	SELPI ALLO	P	DUSUN TARIPA	002
3	YOSPIN PAPPANG	P	DUSUN PETONE	003

5 DESA ARGOMULYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	MIJAYANTI	P	DUSUN SIDOMULYO	001
2	SARINAH	P	DUSUN ARGOREJO	002
3	ANGGAR NUARIKA	P	DUSUN ARGOREJO	003

6 DESA SUMBER MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	FADILLAH	P	DUSUN SUMBEREJO	001
2	SRI RAHAYU TENTREM	P	DUSUN WONODADI	002
3	SUSANTI ANDRIANI	P	DUSUN WONOSARI	003
4	AHMAD RIADI	L	DUSUN WONOMULYO	004

7 DESA MEKAR SARI


NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	ROSMAWATI	P	DUSUN TANJUNG SARI	001
2	SITI RAUHUN	P	DUSUN TIRTO SARI	002
3	NANIK SUSILAWATI	P	DUSUN TIRTO SARI	003
4	SHYTA PABUNGKA	P	DUSUN BELA JAYA	004

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 10 JULI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum

Daipa Muhammad Arpah